

Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia

Budi Agussetianingsih^{1*}, Azhar Kasim²

¹ Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia

² Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia

Abstract

The research was conducted with the aim of describing the policy of digitizing television broadcasts after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The policy design tries to look at the design of the concept that was built and the practice to realize the broadcast digitization policy. The researcher uses an approach approach with the type of literature study research. Researchers conducted searches on various secondary data sources which were then processed to be described in the form of a literature study. The researcher conducted a data analysis based on the policy design theory by Birkland (2015) which discussed four elements of policy design, namely objectives, theories, instruments, and policy implementation processes. The results of the study indicate that the policy of digitizing television broadcasts should be stated holistically and its implementation involves the support of stakeholders. The policy design for television broadcast digitization has not yet been carried out with a comprehensive causal theory mapping so that the instruments and implementation processes are not yet ready to build the broadcast industry and the public to switch to digital television. To make this policy a success, this research can help the government to encourage digital technology for mapping important industrial strategies that are future-oriented and protect public needs, increase government incentive support, as well as inclusive involvement from institutions both central and local, as well as local non-government institutions in the transition process.

Keywords: policy design, broadcast digitization, television

Abstrak

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan kebijakan digitalisasi penyiaran televisi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja. Desain kebijakan mencoba untuk melihat perancangan konsep kebijakan yang dibangun serta praktik untuk mewujudkan tujuan kebijakan digitalisasi penyiaran. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber data sekunder yang kemudian diolah untuk di deskripsikan kedalam bentuk studi literatur. Peneliti melakukan analisis data yang didasarkan pada teori desain kebijakan oleh Birkland (2015) yang difokuskan pada empat elemen desain kebijakan, yaitu tujuan, teori kausal, instrumen, dan proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi penyiaran televisi seharusnya dirumuskan secara holistik dan implementasinya melibatkan dukungan dari para pemangku kepentingan. Desain kebijakan digitalisasi penyiaran televisi belum diimbangi dengan pemetaan teori kausal yang komprehensif sehingga instrumen dan proses implementasi kebijakan belum sepenuhnya dipersiapkan untuk membangun industri penyiaran dan masyarakat untuk beralih ke televisi digital. Untuk mensukseskan peralihan teknologi digital diperlukan pemetaan strategi industri yang berorientasi masa depan dan melindungi kebutuhan publik, peningkatan dukungan insentif pemerintah, serta keterlibatan secara inklusif dari institusi pemerintah baik pusat dan daerah, serta institusi non-pemerintah daerah dalam proses transisi.

Kata kunci: desain kebijakan, digitalisasi penyiaran, televisi

* budi.agussetianingsih@ui.ac.id

PENDAHULUAN

Televisi menjadi media penyiaran dinilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dalam berbagai dimensi. Dari aspek sosial, televisi menjadi wadah pengisi waktu luang, hiburan, informasi, pendidikan dan juga kontrol sosial (Herawati, 2015). Jika dilihat dari aspek politik, televisi menjadi wadah bagi para elit politik untuk menampung aspirasi dan dukungan publik (Valerisha, 2017). Tak kalah pentingnya dari aspek ekonomi, televisi merupakan industri kreatif yang memberikan kontribusi ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung (Widyatama & Polereczki, 2020). Terlihat bahwa kehadiran televisi sangat penting karena televisi memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan industri, serta dinilai mampu mengubah suatu bangsa atau negara secara progresif dan radikal sebagaimana disampaikan (Syaidah, 2013).

Saat ini, televisi di Indonesia sedang bertransformasi untuk memasuki era penyiaran televisi digital terrestrial *free-to-air*/FTA (siaran tv digital gratis). Penyiaran televisi digital terrestrial merupakan siaran televisi tidak berbayar yang dipancarkan menggunakan teknologi digital secara terrestrial melalui sarana multipleksing dan diterima dengan perangkat penerima. Alih teknologi di bidang penyiaran ini mengacu

pada keputusan pemerintah yang diwakilkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyatakan Indonesia akan melakukan perpindahan teknologi siaran dari analog menuju digital (selanjutnya disingkat menjadi digitalisasi penyiaran) dengan menggunakan standar teknologi siaran *Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial* (DVB-T2) dengan proses transisi yang dilakukan secara bertahap.

Kebijakan digitalisasi penyiaran ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan keuntungan masa mendatang dari penerapan teknologi digital pada sektor penyiaran. Secara teknis, teknologi penyiaran digital memungkinkan terjadinya penataan spektrum frekuensi radio untuk meningkatkan kapasitas jaringan transmisi yang menghadirkan saluran televisi tambahan (*Standard Definition /High Definition*) (Gultom, 2018) dan mampu meningkatkan efisiensi kinerja pengelolaan infrastruktur penyiaran, serta menghasilkan produk siaran audio visual dengan kualitas yang baik (Firdaus, 2020). Ponta (2010) dan Mubarok & Adnjani (2018) menambahkan teknologi digital akan membuat televisi lebih inovatif dan pilihan program lebih banyak. ITU (2020) pun menegaskan disrupsi digital akan memberikan keuntungan besar bagi negara, seperti negara akan mendapatkan pendapatan dari *digital deviden* melalui

penataan spektrum frekuensi radio; membuka peluang baru dengan layanan baru di sektor penyiaran dan telekomunikasi, inovasi layanan baru berbasis *datacasting*, mengembangkan industri konten nasional, dan mengatasi kesenjangan digital.

Digitalisasi penyiaran televisi merupakan momen yang tidak dapat dihindari dan menjadi konsekuensi secara global. Otoritas telekomunikasi dunia *Internasional Telecommunication Union* (ITU) menegaskan bahwa peralihan teknologi digital menjadi keniscayaan mengingat *multiflier effect* dari penghentian siaran televisi analog terrestrial (*Analogue Switch Off/ASO*) akan berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan (ITU, 2020). Mayoritas negara di dunia termasuk Indonesia memberikan respon positif terkait fenomena global ini dengan berkomitmen untuk menuntaskan ASO pada tahun 2015 dan wilayah ASEAN diberikan target ASO pada tahun 2020.

Proses peralihan siaran televisi analog ke digital di Indonesia masih menjadi proses berkelanjutan yang harus dituntaskan. Keputusan pemerintah untuk segera menerapkan teknologi siaran digital tidak berjalan lancar sesuai dengan target internasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perdebatan panjang terkait payung hukum penyelenggaraan penyiaran digital antar pemangku kepentingan yang belum

terselesaikan. Mengingat Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 sebagai dasar hukum penyelenggaraan sistem penyiaran nasional belum dapat mengakomodir teknologi digital di sektor penyiaran.

Tertundanya peralihan televisi digital ini tentu saja membuat Indonesia tertinggal dalam urusan di bidang penyiaran mengingat sampai dengan tahun 2019, lebih dari 85% wilayah dunia telah menerapkan siaran digital (Firdaus, 2020). Setelah menunggu kekosongan payung hukum dalam penyelenggaraan penyiaran digital hampir selama enam belas tahun, hadirnya Undang-Undang Ciptakerja Nomor 11 Tahun 2020 telah membuka babak baru dalam penyelenggaraan penyiaran digital di Indonesia. Undang-Undang Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020 menjadi regulasi konvergensi dari Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dinilai mampu menjadi perlindungan hukum dalam penyelenggaraan penyiaran digital di Indonesia (Supadiyanto, 2021). Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah telah menetapkan regulasi teknis terkait penyelenggaraan penyiaran digital yang tercantum pada Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Namun penetapan Pasal 60A ayat 1-3 Undang-Undang Ciptakerja Nomor 11 Tahun 2020 dan regulasi turunannya masih

mendapat kritik tajam dari pelaku industri televisi dan masyarakat penyiaran. Seyogyanya, pengaturan teknologi penyiaran harus ditentukan pada level undang-undang yang perumusannya lebih demokratis dan terbuka kepada publik, bukan pada level peraturan pemerintah (Remotivi, 2020). Pelaku industri televisi pun memandang pemerintah belum membuat perencanaan strategis yang matang dan disetujui oleh seluruh *stakeholder* penyiaran dalam mengimplementasikan kebijakan digitalisasi penyiaran ini (KPI, 2020);(Supadiyanto, 2021).

Walaupun proses transisi telah berjalan hampir enam belas tahun ini, pemerintah harus menghadapi kenyataan bahwa kesiapan publik dalam penerimaan televisi digital tergolong rendah. Berdasarkan hasil survei Litbang Kominfo dan Kompas, tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap siaran digital tergolong rendah sebesar 34,5% dan penggunaan televisi analog masih mendominasi dengan persentase sebesar 69% (Kemkominfo, 2020). Digitalisasi penyiaran pun masih menjadi kendala bagi televisi lokal seperti lembaga penyiaran komunitas dan televisi lokal yang memiliki modal terbatas dalam penyelenggaraan penyiaraannya karena proses peralihan tentu saja akan membutuhkan biaya yang tinggi (Kemkominfo, 2018).

Tertundanya ASO menyebabkan pelaku industri televisi terdiri dari penyelenggara multiplexing dan penyelenggara program siaran mengalami ketidakpastian dalam berinvestasi dan industri televisi akan kehilangan momentumnya ditengah kondisi pandemi Covid-19. Masyarakat pun merasa dirugikan karena belum bisa menikmati kualitas siaran televisi yang bagus. Pandemi Covid-19 ini membuat trend baru terjadi pergeseran perilaku konsumsi media pada masyarakat membuat durasi menonton televisi mengalami lonjakan naik lebih dari 40 menit, dari rata-rata 4 jam 48 menit menjadi 5 jam 29 menit (Neilson, 2020). Trend baru pada konsumsi media ini dinilai akan membuka peluang ekonomi bagi industri dan peningkatan layanan siaran kepada masyarakat.

Pemerintah sangat antusias untuk menuntaskan proses peralihan sesuai dengan amanat Pasal 60A ayat 2 Undang-Undang Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020, dimana target ASO paling lambat tanggal 2 November 2022. Oleh karena itu, pemerintah harus memainkan peran utamanya dalam mempersiapkan proses transisi dengan menetapkan kerangka hukum yang menyeluruh dan memfasilitasi koordinasi para pemangku kepentingan yang terlibat (ITU, 2020). Target besar tersebut akan mampu terwujud apabila mampu diterjemahkan oleh pemerintah

menjadi langkah konkrit serta dapat dilaksanakan secara konsisten di lapangan.

Walaupun teknologi digital di sektor penyiaran menawarkan harapan besar kearah kemajuan yang bersifat multidimensional, namun perkembangan peralihan televisi digital di dunia menunjukkan proses peralihan yang harus dipersiapkan secara menyeluruh. Belajar dari proses peralihan di negara maju di Eropa dan Asia yang telah sukses mengimplementasikan televisi digital, digitalisasi penyiaran harus dipahami sebagai fenomena masyarakat luas yang berdampak pada publik, kebijakan, layanan, dan industri sehingga proses peralihannya membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk memfasilitasi kesuksesan dari transisi digital ini (Shin & Song, 2012); (ITU, 2020).

Interverensi pemerintah tersebut tertuang pada suatu kebijakan yang menjadi petunjuk arah yang seharusnya ditempuh oleh para aktor kebijakan sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan rancangan kebijakannya (Birkland, 2015). Mengacu pada pernyataan tersebut terlihat bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan bergantung kepada desain kebijakan yang dirancang oleh para pengambil kebijakan (Tosun & Treib, 2021).

Birkland (2015) mendefinisikan desain kebijakan sebagai berikut:

Policy design is the process by which policies are designed, both through technical analysis and the political process, to achieve a particular goal (Birkland, 2015).

Bobrow (2006) dalam Chindarkar (2017) mendefinisikan desain kebijakan sebagai suatu proses proses dimana pembuat kebijakan menggunakan pengetahuan untuk memahami dampak dari kebijakan dan penggunaan instrumen tertentu yang diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah kebijakan dan mencapai sasaran tertentu. Ben-Zadok (2006) mengemukakan desain kebijakan bertujuan untuk menilai dan menentukan terlebih dahulu apakah prinsip kebijakan dan mode operasi birokrasi mampu menghasilkan hasil implementasi yang diinginkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada konsep desain kebijakan menuntut pemerintah untuk memahami permasalahan kebijakan secara mendalam, mengetahui tujuan yang ingin capai, serta menemukan solusi dengan memanfaatkan instrument birokrasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pernyataan tersebut dipertegas kembali oleh Jon & Peters (2006), konsep desain kebijakan menganggap pengambil kebijakan dapat melihat permasalahan kebijakan secara komperhensif dengan

melakukan eksplorasi untuk mengetahui isu-isu strategis dan dinamika interaksi antar pemangku kepentingan.

Konsep desain kebijakan banyak digunakan oleh para pakar pada tahap perumusan kebijakan untuk menilai secara mendalam kondisi sebab-akibat suatu permasalahan untuk memahami *outcome* suatu kebijakan (Howlett, 2018). Johnson & Cook (2013) dalam artikelnya menjelaskan model desain kebijakan yang paling sederhana melibatkan identifikasi kebutuhan, mengembangkan dan mengevaluasi cara-cara alternatif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Birkland (2015) mengemukakan konsep desain kebijakan sederhana dengan ruang lingkup yang komprehensif terdiri dari lima elemen desain kebijakan, yaitu:

1. *The goals of the policy*, pengidentifikasian tujuan kebijakan secara jelas melalui proses identifikasi permasalahan yang muncul;
2. *The causal model*, artinya pemahaman akan teori sebab-akibat yang melekat pada suatu kebijakan yang akan diimplementasikan;
3. *The tools of the policy*, pemilihan instrumen kebijakan yang digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah publik;

4. *The targets of the policy*, pemilihan target kebijakan yang jelas dari implementasi kebijakan;
5. *The impementation of the policy*, pelaksanaan rencana implementasi dari sebuah desain kebijakan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan empat elemen desain kebijakan untuk menggambarkan elemen normatif dan instrumental dalam desain kebijakan. Ben-Zadok (2006) menjelaskan elemen normatif terdiri dari masalah kebijakan, tujuan, teori kausal mendeskripsikan keyakinan subjektif yang menjadi perhatian publik dan alternatif yang dianggap berhasil untuk menyelesaikan atau memperbaiki situasi. Sedangkan elemen instrumental terdiri dari alat implementasi kebijakan atau proses implementasi yang mendeskripsikan penilaian profesional tentang bagaimana memotivasi orang dan bagaimana menerapkan solusi untuk masalah. Peneliti menjadikan empat elemen kebijakan tersebut sebagai pisau analisis dengan pertimbangan bahwa empat elemen tersebut dinilai relevan untuk menggambarkan desain kebijakan digitalisasi penyiaran televisi saat ini.

Mengacu pada beberapa penelitian terdahulu terkait dinamika kebijakan digitalisasi penyiaran televisi menunjukkan bahwa proses transisi penyiaran digital tidaklah mudah.

Pertama, penelitian Maulana (2020) mengemukakan bahwa model atau teknis pelaksanaan *multipleksing* menjadi perdebatan dalam pembuatan regulasi digitalisasi penyiaran. Maulana menyatakan bahwa penyelenggaraan multiplexing tunggal menjadi model penyiaran digital yang ideal karena Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai lembaga publik akan menciptakan ranah publik yang mengandung keseimbangan ranah privat dan publik, serta relatif lebih aman dari perdebatan sengit.

Kedua, penelitian Abdullah (2020) menyatakan digitalisasi penyiaran televisi menjadi suatu keharusan dan proses transisi ini harus diatur oleh Undang-Undang dan berharap Revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dapat segera selesai. Selain itu, pemerintah harus mencari *win-win solution* agar industri penyiaran tanah air tidak terbebani dalam proses alih teknologi ini.

Ketiga, penelitian (Dewanti, 2021) mengemukakan Komisi I DPR RI perlu segera menyelesaikan revisi UU Penyiaran untuk implementasi kebijakan penyiaran digital yang lebih terorganisir. DPR RI juga perlu mengawal masa transisi dan memastikan adanya sosialisasi migrasi TV digital ke public.

Keempat, studi dari Supadiyanto (2021) menggunakan pendekatan positivisme hukum mengemukakan

regulasi penyiaran analog dan digital di Indonesia masih tumpang tindih mengacu pada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan Undang-Undang Ciptakerja Nomor 11 Tahun 2020.

Sejumlah penelitian di atas telah mengangkat topik terkait isu-isu kebijakan digitalisasi penyiaran dari berbagai perspektif. Adapun *novelty* dari penelitian ini adalah belum ada penelitian yang menggambarkan desain kebijakan digitalisasi penyiaran televisi setelah ditetapkannya Undang-Undang Ciptakerja Nomor 11 Tahun 2020. Mengingat Undang-Undang Ciptakerja Nomor 11 Tahun 2020 menjadi terobosan hukum untuk memenuhi kekosongan regulasi penyiaran digital selama hampir enam belas tahun berlalu.

Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan kebijakan digitalisasi penyiaran yang berlaku dilihat dari elemen normatif dan elemen instrumental pada konsep desain kebijakan. Untuk mendukung tulisan ini, peneliti menggunakan artikel ilmiah terkait digitalisasi penyiaran dari berbagai negara untuk memperkaya pengetahuan terkait desain kebijakan digitalisasi penyiaran di Indonesia.

Penelitian ini khusus membahas kebijakan digitalisasi penyiaran televisi terrestrial *free-to-air*/FTA. Lembaga penyiaran lainnya, seperti radio, televisi berlangganan dan televisi satelit tidak

termasuk dalam pembahasan penelitian untuk memudahkan analisis.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode *literature review*. Metode penelitian ini memberikan gambaran tinjauan pustaka secara komprehensif dan membuat sintesis dari penelitian sebelumnya untuk memperkuat landasan pengetahuan (Paul & Criado, 2020). *Literature review* adalah metode penelitian yang dijadikan landasan bagi semua jenis penelitian termasuk pengembangan pengetahuan dan pembuatan pedoman kebijakan (Snyder, 2019). Penulis menggunakan pendekatan tinjauan integrative yang dikemukakan oleh Snyder (2019) untuk melakukan penilaian, memberikan kritik, dan menggabungkan berbagai perspektif dari penelitian sebelumnya untuk menciptakan model teoritis baru pada subjek studi tertentu.

Snyder (2019) menjelaskan pemilihan referensi yang relevan sangat penting untuk mendapatkan data yang berkualitas tinggi karena data yang diperoleh akan mempengaruhi hasil dan kesimpulan penelitian. Penulis mengeksplorasi artikel jurnal, buku, laporan, peraturan pemerintah, dan sumber internet yang relevan dan kredibel. Penulis mensintesis temuan penting untuk

memberikan kebaruan data pada penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya kebijakan digitalisasi penyiaran televisi akan berdampak positif bukan hanya difokuskan pada penghentian televisi analog, melainkan perubahan pada ekosistem penyiaran untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Kesiapan ekosistem penyiaran digital di Indonesia setidaknya dilihat dari lima aspek, yaitu regulasi, infrastruktur dan pengelolaan spektrum frekuensi, penyelenggaraan penyiaran digital, perangkat digital dan publik masih menjadi kendala dalam proses transisi (Kemkominfo, 2017). Kondisi inilah yang harus dicermati oleh pemerintah untuk mempersiapkan ekosistem penyiaran untuk menerima kehadiran televisi digital.

Peta Regulasi Kebijakan Digitalisasi Penyiaran Televisi Indonesia

Regulasi menjadi aspek utama yang memberikan efek domino bagi pelaksanaan proses peralihan televisi analog menjadi digital secara keseluruhan. Pemerintah telah menetapkan regulasi yang mengatur penyelenggaraan migrasi siaran analog ke digital, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 2 November 2020 Tentang Ciptakerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 Tanggal 10 Agustus 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
4. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 27 Juni 2019 Tentang Pelaksanaan Penyiaran Simulcast dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 28 Juni 2019 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2019 Tanggal 31 Juli 2019 Tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio *Ultra High Frequency*.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Ciptakerja Nomor 11 Tahun 2020 menjadi dasar hukum dimulainya proses peralihan penyiaran digital di Indonesia. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 60A ayat 1 disebutkan “Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital”. Kehadiran regulasi turunannya sangat penting untuk mendukung kesiapan ekosistem penyiaran digital untuk menerima hadirnya teknologi televisi yang baru, yaitu televisi digital.

Desain Kebijakan Digitalisasi Penyiaran Televisi Indonesia

Dalam perumusan suatu kebijakan, pemerintah harus memahami permasalahan utama lebih mendalam dan mencari alternatif solusi untuk mencapai keberhasilan dari digitalisasi penyiaran

televisi. Untuk melihat lebih detail kebijakan digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia, peneliti menggunakan empat elemen desain kebijakan untuk mendeskripsikan perancangan dari kebijakan digitalisasi penyiaran televisi.

The Goals of The Policy

Kebijakan digitalisasi penyiaran televisi Indonesia merupakan sikap dari pemerintah untuk merespon tuntutan dunia internasional terhadap pesatnya perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi. Pemerintah memandang alih teknologi digital membawa harapan besar terjadinya peningkatan di bidang penyiaran, yaitu:

1. Peningkatan kualitas penerimaan program siaran televisi,
2. Penciptaan program siaran televisi yang lebih bervariasi dan bermanfaat kepada masyarakat,
3. Penciptaan jaringan distribusi baru,
4. Penciptaan peluang bagi inovasi dan layanan nirkabel, dan
5. Peningkatan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran (Kemkominfo (2019)).

Syaidah (2013) menyampaikan perjalanan panjang industri televisi di Indonesia sejak tahun 1962 yang sampai saat ini belum banyak perubahan teknologi

yang signifikan. Sistem penyiaran nasional masih menerapkan teknologi analog untuk bersiaran. Dewanti (2021) menguraikan teknologi siaran analog memiliki banyak keterbatasan baik dari segi kualitas, komabilitas, dan skalabilitas (Maulana, 2020), serta membuat operasional semakin mahal untuk dioperasikan dan perlahan-lahan akan menjadi teknologi using (Syaidah, 2013). Maulana (2020) juga menambahkan keterbatasan spektrum frekuensi radio pada teknologi analog menjadi penghambat tumbuhnya industri televisi di Indonesia.

Digitalisasi penyiaran bukan hanya sekedar alih teknologi pada industri televisi. Wahyuni (2014) menjelaskan bahwa negara maju sepakat bahwa televisi digital merupakan bagian dari revolusi media yang berpotensi mengarah ke masyarakat informasi dan pembangunan keberlanjutan suatu negara. Amerika Serikat menekankan televisi digital merupakan teknologi yang kompetitif, interaktif dan responsive, dimana masyarakat tidak hanya menonton televisi tetapi juga bisa berpartisipasi dengan televisi. Begitu juga Inggris menganggap kehadiran teknologi akan membawa harapan baru dalam sistem dan struktur komunikasi. Sedangkan Korea melihat digitalisasi penyiaran, namun teknologi digital membuka potensi konvergensi teknologi yang lebih luas dan mensukseskan misi Korea menjadi salah

satu pasar televisi digital di dunia (Shin & Song, 2012). Negara maju melihat inovasi teknologi ini dinilai akan membuka potensi besar bagi keberlangsungan suatu negara.

Kesuksesan negara maju dalam proses peralihan memperjelas bahwa digitalisasi penyiaran di Indonesia dipacu untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menggaungkan program percepatan transformasi digital nasional, dimana sektor penyiaran harus mempersiapkan roadmap transformasi digital dengan melakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital (Supadiyanto, 2021). Ditengah kondisi pandemi, kebutuhan internet cepat (*broadband*) meningkat dan pelayanan untuk komunikasi publik masih rendah seperti belum tersedianya frekuensi untuk informasi kebencanaan, pendidikan (Indonesiabaik, 2020). Peralihan teknologi digital menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan kesenjangan digital tersebut.

Keberhasilan digitalisasi penyiaran televisi sangat mendesak dan dinantikan oleh khayalak luas. Untuk mencapai harapan-harapan tersebut, kebijakan digitalisasi penyiaran televisi bertujuan untuk mensukseskan penghentian televisi analog, serta mempersiapkan ekosistem penyiaran untuk menerima kehadiran teknologi baru, yaitu televisi digital sebagaimana tercantum pada Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 2 November 2020 Tentang Ciptakerja dan regulasi turunannya.

The Causal Model

Menurut Satsipi (2018), perkembangan kebijakan media penyiaran akan bergantung pada regulator dalam memetakan kebutuhan dan membuat aturan terkait media penyiaran. Setiap negara menyikapi fenomena alih teknologi digital ini dengan perspektif yang berbeda. Kesiapan dan kondisi dari setiap negara pun berbeda sehingga situasi inilah yang akan mempengaruhi progress dan melihat permasalahan yang dihadapi pada proses peralihan teknologi digital. Namun, kesamaan persepsi untuk memanfaatkan teknologi digital memunculkan permasalahan yang sama yang mengarah pada pertanyaan bagaimana digitalisasi penyiaran akan terjadi dan kapan itu akan terjadi, serta langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh para pemangku kepentingan dalam memutuskan tanggal televisi analog dan cara-cara strategis untuk mendukung program (Wahyuni, 2014). Permasalahan inilah yang sedang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam proses peralihan teknologi ini.

Menurut Ashrianto (2015) migrasi analog ke digital menuntut kesiapan lembaga penyiaran dan masyarakat. Digitalisasi penyiaran berdampak pada

lingkungan dan tren bisnis baik dari aspek proses maupun produk. ArifWibawa (2010) menambahkan digitalisasi penyiaran televisi akan membawa perubahan radikal pada sistem penyiaran nasional yang membutuhkan pengembangan model bisnis baru dalam kelancaran penyelenggaraan penyiaran televisi digital. Proses transformasi bukan hanya berdampak pada industri televisi dan siaran, tetapi juga industri konten, komunikasi, informasi, serta industri-industri lain akan mengadopsi perubahan tren bisnis tersebut. Ketika industri berubah maka industri membutuhkan kepastian hukum karena karakteristik industri akan berubah, seperti sistem kompetisi, sistem inovasi, strategi bisnis dan pemasaran, yang ditandai dengan terjadinya pailit, merger, akuisisi, bahkan kebangkrutan antara pelaku bisnis dalam industri. Disamping itu, proses peralihan memerlukan lingkungan masyarakat sebagai pengguna layanan siap untuk menerima perubahan. Oleh sebab itu, proses peralihan harus dipersiapkan secara komprehensif dan matang untuk mengurangi resiko kegagalan.

Dalam sejarahnya, peralihan penyiaran digital yang telah berlangsung dari tahun 2006 masih menorehkan permasalahan yang sama, yaitu kapan tanggal ASO. Perdebatan panjang antara para pemangku kepentingan terkait regulasi penyiaran digital mempengaruhi

kelangsungan proses transisi. Uji coba siaran digital oleh televisi analog terrestrial eksisting dan persiapan infrastruktur penyiaran digital yang berjalan sesuai dengan *roadmap* siaran televisi dari tahun 2008 dengan target ASO di tahun 2018 belum dapat direalisasikan. Pemahaman publik akan televisi digital pun masih rendah. Ketidaksiapan tersebut masih menyisahkan pertanyaan yang sama, yaitu apa strategi yang efektif untuk mewujudkan peralihan televisi digital.

Langkah strategis yang dirancang untuk merangsang ekosistem penyiaran digital difokuskan pada lima pilar proses migrasi, yaitu regulasi, infrastruktur peyiaran dan pengelolaan spektrum frekuensi, penyelenggara penyiaran digital, perangkat penyiaran digital, dan penerimaan publik menuju era penyiaran digital (Kemkominfo, 2021). Regulasi menjadi faktor utama yang harus dipersiapkan dalam digitalisasi penyiaran karena regulasi memberikan efek domino dalam proses peralihan. Sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran, faktor pendukung tersebut telah diatur untuk mensukseskan proses peralihan.

Digitalisasi penyiaran televisi menawarkan peluang untuk merekonseptualisasi ruang media publik (Rozgonyi, 2019) sehingga peralihan

televisi digital di Eropa difokuskan pada kebebasan media dan ekspresi dengan fokus perhatian pada permasalahan 1) perencanaan, kebijakan, dan perundang-undangan untuk mencegah politik dan monopoli, 2) sosial dan ekonomi yang berdampak pada target audien, 3) ekonomi dan teknis yang berdampak lembaga penyiaran, 4) perizinan dan ASO dari institusi penyelenggara (ITU, 2020). Proses transisi harus dipandang dalam konteks yang luas. ITU merekomendasikan kerangka strategi proses peralihan yang menekankan pada karakteristik yang holistik, yaitu *Policy and Regulation, Analog Switch-Off (ASO), Market and Business Development, Networks, and Roadmap Development* (ITU, 2020). Strategi peralihan mengacu pada keberlanjutan dari sektor penyiaran.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran mengatur sebagian strategi yang direkomendasikan negara maju dalam mengimplementasikan televisi digital. Untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan penyiaran digital, pemerintah mengabaikan aspek yang lebih penting dari teknologi dalam mempersiapkan proses peralihan, yaitu peraturan kepemilikan dan regulasi implikasi pasar media (Wahyuni, 2014). Dari perspektif pelaku industri televisi, pemerintah belum dapat menyikapi

tantangan digitalisasi penyiaran yaitu persaingan pelaku industri televisi dan ketersediaan alokasi spektrum frekuensi radio yang cukup untuk mengikuti perkembangan teknologi penyiaran kedepannya (Indotelko, 2021). Indonesia adalah negara dengan jumlah lembaga penyiaran terbanyak di dunia. Hadirnya digitalisasi penyiaran tentu saja akan menambah lembaga penyiaran televisi yang akan berkompetisi di dunia penyiaran. Mengacu pada data Kemkominfo (2020), jumlah stasiun TV *free-to-air* (FTA) analog yang bersiaran di Indonesia sebanyak 701 TV, kemudian ditambah dengan televisi digital yang telah mempunyai izin bersiaran sebanyak 103 TV. Dengan standar teknologi yang diterapkan saat ini mempengaruhi ketersediaan kapasitas frekuensi yang berdampak pada iklim kompetisi perebutan kepemirsaaan menjadi semakin ketat dan cenderung tidak sehat. Pemerintah harus memikirkan regulasi bukan hanya sekedar alih teknologi namun keberlangsungan industri televisi dan melindungi kebutuhan publik sebagai penikmat layanan.

The Tools of The Policy

Mengacu pada masalah utama yang difokuskan lima pilar proses transisi digital, Undang-Undang Ciptakerja Nomor 11 Tahun 2020 dan regulasi turunannya hadir untuk mengatasi permasalahan regulasi

dalam proses digitalisasi penyiaran. Sebagaimana tercantum pada Pasal 60A ayat (1) “Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital” dan Pasal 60A ayat (2) “Penghentian siaran analog (*Analog Swicth Off/ASO*) harus diselesaikan paling lambat dua tahun setelah ditetapkannya UU No.11/2020”, menjadi ketentuan yang harus dipatuhi oleh para pemangku kepentingan. Dengan tenggat waktu yang diberikan para pemangku kepentingan harus mempersiapkan dukungan untuk mensukseskan target yang telah ditetapkan, yaitu 2 November 2022.

Peraturan Menteri Koinfo Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran telah mengatur kesiapan empat pilar lainnya. Pemerintah telah memfasilitasi kemudahan perizinan dan menjamin standar kualitas layanan bagi penyelenggara peyiaran digital untuk menciptakan kesiapan di lingkungan pelaku industri dengan kualitas yang terbaik. Pada saat ini, pemerintah memprioritaskan televisi analog menjadi dalam proses peralihan. Ketentuan ini merupakan pengejawantahan Undang-Undang Ciptakerja Nomor 11 Tahun 2020 agar keberlangsungan industri televisi analog baik dari sisi investasi dan sumber daya dapat terjamin. Percepatan

penyelenggaraan seleksi penyelenggara multipleksing pun dilakukan untuk mengejar target persiapan yang tergolong singkat untuk membangun infrastruktur penyiaran secara merata. Amerika Serikat dan Korea memanfaatkan alokasi frekuensi yang tidak terpakai untuk membantu pembiayaan proses transisi dan membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ITU, 2020).

Dalam rangka mempersiapkan publik, dukungan lain yang diberikan dalam bentuk penyediaan perangkat penyiaran digital atau *set-up-box/STB*. Subsidi STB dari pemerintah ini sebagai bentuk intensif untuk merangsang kesiapan publik dalam menerima siaran digital. Strategi ini dilakukan oleh semua negara, seperti Amerika memberikan potongan harga kepada warga yang membeli STB, Jepang dan Inggris memberikan secara gratis kepada masyarakat berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, dan daerah terpencil (ITU, 2020). Langkah yang sama ditempuh Indonesia dengan menyediakan *set-up-box/STB* kepada rumah tangga miskin, serta menyediakan STB di *market place* dengan harga terjangkau berkisar Rp 150.000-Rp 200.000 sehingga mudah didapatkan masyarakat. Namun aturan terkait mekanisme dan distribusi STB masih menjadi perbincangan hangat diantara pemangku kepentingan mengingat jumlah rumah tangga miskin di Indonesia

mencapai 40% dari jumlah penduduk Indonesia (Kompaspedia, 2020).

Publik sebagai penerima layanan harus paham terkait peralihan televisi digital. Sosialisasi publik harus dilakukan secara intens memanfaatkan seluruh *platform* mempromosikan televisi digital secara massif promosi dengan pendekatan personal (ITU, 2020). Pemerintah terus melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai platform digital dan keterlibatan industri televisi dan perangkat mempromosikan dan akademisi dalam promosi untuk meningkatkan pemahaman publik terkait peralihan televisi digital (Kemkominfo, 2021). Namun kesiapan publik terlihat masih rendah, sebagian besar publik belum memahami televisi digital sehingga pemerintah harus berinovasi memberikan insentif yang dapat merangsang kesiapan ekosistem penyiaran digital.

The Implementation of The Policy

ITU (2020) menyampaikan bahwa pemerintah harus memainkan peran utamanya dalam mempersiapkan proses transisi dengan menetapkan kebijakan yang menyeluruh dan memfasilitasi koordinasi para pemangku kepentingan yang terlibat. Permasalahan proses peralihan yang bersifat kompleks membutuhkan dukungan dan sinergitas dari para pemangku

kepentingan untuk mencapai tujuan digitalisasi penyiaran.

Kerjasama antar pemangku kepentingan menjadi strategi implementasi kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan proses transisi di Indonesia. Studi Harjessi (2019) menyarankan untuk mencegah kegagalan dalam menerapkan kebijakan digitalisasi penyiaran, pihak-pihak yang berkepentingan harus dilibatkan untuk menyelaraskan persepsi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi digitalisasi. Dalam proses implementasinya, pemerintah telah membentuk Tim Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terrestrial Analog ke Digital yang dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melibatkan unsur pemerintah pusat, praktisi di bidang penyiaran, lembaga penyiaran, dan industri perangkat penyiaran (Kemkominfo, 2019). Tim Gugus Tugas tersebut bertanggung jawab atas kesiapan proses transisi meliputi, infrastruktur dan ekosistem, migrasi program siaran, komunikasi dan edukasi publik, serta strategi percepatan.

Inggris menunjukkan praktik kerjasama antar pemangku kepentingan terbaik dalam proses implementasi yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga penyiaran (BBC), serta institusi lintas sektor yang terlibat dalam proses transisi, seperti

institusi komunikasi publik (Digital UK) dan institusi layanan (DSHS), dan institusi jaringan di Inggris (ITU, 2020). Korea membentuk komite khusus untuk mempromosikan proses transisi secara inklusif dengan melibatkan kementerian dan pemerintah daerah (badan anggaran, pemerintah daerah, lembaga kesejahteraan, dan sebagainya), penyiar terestrial, kabel, dan satelit; dan masyarakat sipil, akademisi, penelitian, dan organisasi terkait semua berpartisipasi dalam komite.

Kunci keberhasilan dalam proses implementasi yang disampaikan oleh Inggris dan Korea adalah koordinasi antar semua elemen baik pemerintah dan non-pemerintah untuk mendukung dan mengatasi permasalahan dalam proses transisi. Digitalisasi penyiaran memunculkan ekspektasi kebijakan yang berkontribusi pada semua aspek kehidupan. Walaupun koordinasi dan komunikasi publik menjadi tantangan besar dalam proses transisi, pemerintah pusat dan daerah pelaku industri, serta masyarakat harus saling bersinergi untuk mengatasi permasalahan dalam proses transisi sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai.

KESIMPULAN

Desain kebijakan digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia dilihat dari elemen normatif dan elemen instrumental menunjukkan kesenjangan konseptual

sehingga mempengaruhi perancangan elemen instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Ditemukan bahwa kebijakan digitalisasi penyiaran memiliki tujuan dengan ruang lingkup yang luas, namun belum diimbangi dengan pemetaan teori kausal secara holistik memandang kebutuhan sektor penyiaran secara komprehensif. Terlihat bahwa pemerintah hanya mempersiapkan peralihan teknologi saja dengan strategi peralihan yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur penyiaran digital untuk mencapai ASO, belum mempertimbangkan keberlangsungan industri dan kebebasan publik selaku penikmat layanan televisi, dimana belum optimalnya strategi pengelolaan spektrum frekuensi dan kesiapan publik. Sebagai konsekuensinya, instrumen kebijakan dan proses implementasi kebijakan digitalisasi penyiaran belum sepenuhnya dipersiapkan untuk menumbuhkan industri dan masyarakat menuju era penyiaran digital.

Dalam lingkup pemerintah koordinasi dan komunikasi sangat krusial sehingga kebijakan dapat dirancang sesuai sasaran dan dilaksanakan dengan strategi yang tepat. Dalam proses peralihannya, pemerintah perlu memetakan strategi industri televisi berorientasi masa depan menuju masyarakat penyiaran yang informatif. Dukungan pemerintah melalui pemberian insentif dalam penyediaan

perangkat tambahan atau *set-up-box*, atau inovasi insentif dengan memanfaatkan dukungan industri dalam negeri untuk memproduksi perangkat penyiaran dapat menstimulus pertumbuhan perekonomian nasional mengingat ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi di Indonesia. Peningkatan strategi sosialisasi publik yang bersifat individual sehingga tepat sasaran sangat diharapkan untuk meningkatkan kesiapan publik. Peningkatan kerjasama secara inklusif antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, serta hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dioptimalkan untuk mewujudkan ASO menuju era baru penyiaran. Kebijakan teknologi harus dipersiapkan secara holistik karena teknologi memiliki nilai-nilai strategis membawa kearah kemajuan dan keberlanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah memfasilitasi penelitian dalam bentuk pembiayaan beasiswa pada saat pelaksanaan studi. Selanjutnya, peneliti mengucapkan kepada Tim Pengelola Jurnal KOLABORASI: Jurnal Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar telah memberikan kesempatan sekaligus peneliti, sehingga layak terbit

dalam jurnal bereputasi nasional.

REFERENSI

Jurnal

- Arif Wibawa, S. P. (2010). Model Bisnis Penyiaran Televisi Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 117–130.
- Ashrianto, P. D. (2015). Studi Kesiapan Lembaga Penyiaran Terhadap Penerapan Sistem Penyiaran Berteknologi Digital di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 158–172.
- Ben-Zadok, E. (2006). Solid theory and soft implementation in policy design: Florida compact development policies. *International Planning Studies*, 11(1), 59–81. <https://doi.org/10.1080/13563470600935032>
- Birkland, T. A. (2015). An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making: Fourth edition. In *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making: Fourth Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781315717371>
- Chindarkar, N. (2017). Beyond Power Politics: Evaluating the Policy Design Process of Rural Electrification in Gujarat, India. *Public Administration and Development*, 37(1), 28–39. <https://doi.org/10.1002/pad.1777>
- Dewanti, S. C. (2021). THE URGENCE OF DIGITALIZATION POLICY BROADCASTING IN INDONESIA. *Info Singkat*.
- Firdaus, M. (2020). Analisis Kesiapan Industri Televisi Menuju Penyiaran Televisi Digital Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Tv Lokal Provinsi Bengkulu). *SENABISMA: Prosiding Seminar Nasional Bisnis Dan Manajemen*, 6(0), 58–65. Retrieved from

- <https://prosiding.polinema.ac.id/senabisma/index.php/senabisma/article/view/39>
- Gultom, A. D. (2018). Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia [Digitization of Television Broadcasting in Indonesia]. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 16(2), 91. <https://doi.org/10.17933/bpostel.2018.160202>
- Harjessi Nutrio P; Huseini Martani. (2019). *Inovbiz*. 7, 138–146.
- Herawati, E. (2015). Etika dan Fungsi Media dalam Tayangan Televisi: Studi pada Program Acara Yuk Keep Smile di Trans Tv. *Humaniora*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v6i1.3292>
- Howlett, M. (2018). The criteria for effective policy design: character and context in policy instrument choice. *Journal of Asian Public Policy*, 11(3), 245–266. <https://doi.org/10.1080/17516234.2017.1412284>
- Ismail, E., Sari, S. D. S. R., & Tresnawati, Y. (2019). Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, dan Manfaat bagi Rakyat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 124–145. <https://doi.org/10.46937/17201926842>
- ITU. (2020). *Project final report: opportunities, challenges and recommendations for enabling digital dividend*. (May).
- Johnson, J., & Cook, M. (2013). Policy design: A new area of design research and practice. *Complex Systems Design and Management - Proceedings of the 4th International Conference on Complex Systems Design and Management, CSD and M 2013*, 51–62. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02812-5_4
- Jon, P., & Peters, B. G. (2006). *Handbook Of Public Policy*.
- Maulana, N. M. (2020). Menggali Kebijakan Penyiaran Digital Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(1), 60. <https://doi.org/10.31315/jik.v17i1.2332>
- Mubarok, M., & Adnjani, M. D. (2018). Strategi Sosialisasi Migrasi Sistem Penyiaran Analog Ke Digital Di Jawa Tengah. *Jurnal ASPIKOM*, 3(4), 755. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i4.215>
- Paul, J., & Criado, A. R. (2020). The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know? *International Business Review*, 29(4), 101717. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101717>
- Ponta, T. (2010). Migrasi ke Televisi Digital (DTV) dan Prospek Pengembangannya. *Jetc*, 5(1), 745–756.
- Rozgonyi, K. (2019). The governance of digital switchover of terrestrial television in the European Union: The role of policy framing. *Journal of Digital Media & Policy*, 10(1), 67–87. https://doi.org/10.1386/jdmp.10.1.67_1
- Satispi, E. (2018). *The Policy Analysis Of Government Indonesian For Regulation In Media*. 191(Aapa), 163–172. <https://doi.org/10.2991/aapa-18.2018.16>
- Shin, D. H., & Song, H. R. (2012). The switchover to digital broadcasting in Korea. *Technological Forecasting and Social Change*, 79(8), 1447–1461. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2012.04.017>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(July), 333–339.

- <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Supadiyanto, S. (2021). Regulation Issues of Digital Broadcasting in Job Creation Law. *Jurnal ASPIKOM*, 6(2), 329. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v6i2.894>
- Syaidah. (2013). Kebijakan Migrasi Siaran Televisi Analog Migration Policy of. *Pros. Seminar Penyiaran Di Era Digital*, (88), 103–110.
- Tosun, J., & Treib, O. (2021). Linking Policy Design and Implementation Styles. In *Routledge Handbook of Policy Design*. <https://doi.org/10.4324/9781351252928-21>
- Valerisha, A. (2017). Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 15. <https://doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2546.15-32>
- Wahyuni, H. I. (2014). Digitisation in Indonesian Broadcasting: Detriment or Advantage? Public Perspective Analysis on Digitisation in the Indonesian Broadcasting Context. *Media Asia*, 41(1), 43–54. <https://doi.org/10.1080/01296612.2014.11689999>
- Widyatama, R., & Polereczki, Z. (2020). The Indonesia Policy on Television Broadcasting: A Politics and Economics Perspective. *Iranian Economic Review*, (8), 1–10.
- Peraturan Perundangan**
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tanggal 28 Desember 2002 Tentang Penyiaran
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 2 November 2020 Tentang Ciptakerja
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 Tanggal 10 Agustus 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 27 Juni 2019 Tentang Pelaksanaan Penyiaran Simulcast dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital;
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 28 Juni 2019 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran;
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2019 Tanggal 31 Juli 2019 Tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency
- Berita**
- Bisnis. (2021). Ketersediaan Set Top Box Jadi Tantangan Implementasi Siaran Digital. Diakses pada 24 Juni 2021 dari <https://teknologi.bisnis.com/read/20210606/101/1401892/ketersediaan-set-top-box-jadi-tantangan-implementasi-siaran-digital>
- Indonesiabaik. (2020). Mengapa Harus Migrasi ke TV Digital?. Diakses pada 9 Agustus 2021 dari <http://indonesiabaik.id/infografis/mengapa-harus-migrasi-ke-tv-digital>

- Indotelko. (2021). Menguak dampak migrasi TV digital bagi industri penyiaran. Diakses pada 21 Juni 2021 dari <https://www.indotelko.com/read/1608512801/menguak-penyiaran>
- Investor. (2020). ASO, Peningkatan Kualitas Siaran di Era Industri 4.0. Diakses pada 20 Juni 2021 dari <https://investor.id/it-and-telecommunication/aso-peningkatan-kualitas-siaran-di-era-industri-40>
- Kemkominfo. (2020). Manfaat dan Tantangan Siaran TV Digital. Diakses pada 20 Juni 2021 dari <https://kominfo.go.id/content/detail/31790/manfaat-dan-tantangan-siaran-tv-digital/0/tvdigital22>
- Kemkominfo. (2021). Sosialisasi Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran & Penghentian Siaran Televisi Analog secara Bertahap. Diakses pada 25 Juni 2021 dari <https://www.youtube.com/watch?v=Ox7hv8gqZKI&t=2040s>
- Kemkominfo. (2021). Apa Itu Siaran Televisi Digital? Diakses pada 10 Agustus 2021 dari <https://siarandigital.kominfo.go.id/>
- Kompaspedia. (2020). ASO 2022: Sejarah dan Masa Depan Penyiaran Digital di Indonesia. Diakses pada 23 Juni 2021 dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/aso-2022-sejarah-dan-masa-depan-penyiaran-digital-di-indonesia>
- KPI. (2020). Pemerintah Diminta Siapkan Roadmap TV Digital. Diakses pada 10 Agustus 2021 dari <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36017-pemerintah-diminta-siapkan-roadmap-tv-digital?detail3=12929>
- Liputan6. 2021. Jalan Terjal Menuju Migrasi TV Digital di Indonesia. Diakses pada 19 Juni 2021 dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4520045/jalan-terjal-menuju-migrasi-tv-digital-di-indonesia>
- Nielsen. (2020). COVID-19 Dan Dampaknya Pada Tren Konsumsi Media . Diakses pada 12 Agustus 2021 dari <https://www.nielsen.com/id/id/press-releases/2020/covid-19-dan-dampaknya-pada-tren-konsumsi-media/>
- Remotivi. (2020). Berbeda-beda tapi Sama: Keberagaman Konten Televisi Indonesia. Diakses pada 25 Juni 2021 dari <https://www.remotivi.or.id/amatan/653/berbeda-beda-tapi-sama-keberagaman-konten-televisi-indonesia>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2017). *Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 2017*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2019). *Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi*